



Judul : Dana Konservasi Masih Masalah  
Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 8

## **Revisi UU Desa**

# **Dana Konservasi Masih Masalah**

SENYAYAN mempersoalkan pengaturan dana konservasi dan dana rehabilitasi bagi desa dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Riezki Aprilia memberikan catatan terkait dengan pengaturan wilayah desa di kawasan konservasi yang berhak memperoleh dana konservasi atau dana rehabilitasi. Persoalan ini bersinggungan dengan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (PA).

“Apakah ini sudah dipirkkan oleh kawan-kawan tenaga ahli untuk bicara tenaga ahli untuk bicara UUPA disandingkan dengan KSDAHE? Karena, keduanya beririsan dan akan jadi permasalahan baru. Itu saja sih yang perlu diantisipasi,” kata Rizki dalam Rapat Panja UU Desa di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia pun mengingatkan konflik yang dihadapi desa saat ini bukan hanya soal konservasi, tapi juga batas antara yang mana ranah UUPA dan KSDAHE. Karena itu, sangat penting menjaga ritme dan konsistensi dalam revisi UU Desa ini. Sebab, tujuan dibentuknya sebuah UU adalah kepastian hukum.

“Ekspektasi kita semua berpihak pada Undang-Undang Desa. Tapi jangan sampai ekspektasi ini tidak sesuai juga. Kalau memang Pemerintah menyanggupi, syukur. Kalau tidak, harus ada solusinya,” tegasnya.

Hal senada dilontarkan anggota Baleg Firman Soebagyo. Firman menegaskan, dana konservasi dan dana reboisasi sekarang ini memang masuk dalam struktur APBN. Namun, hal ini menjadi masalah, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak memiliki kewenangan untuk meminta dana ini. “Tergantung semau-maunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Firman.

Firman menambahkan, seka-

rang ini ada upaya melalui UU Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan dan UU KSDAHE agar Kemenkeu mengembalikan dana-dana konservasi, dana reboisasi, dana reklamasi ke kementerian terkait. “Agar, sektor kehutanan tidak menjadi korban kekurangan anggaran,” ucapnya.

Sementara Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan, pengaturan wilayah desa di kawasan konservasi dalam revisi UU Desa ini sebenarnya hanya *given* (pemberian) saja. Pada saatnya nanti, Pemerintah akan mensinkronkan mana desa yang bisa, mana yang nggak. “Jadi ini sebagai bentuk *political will* kita, keberpihakan kita kepada desa,” katanya.

Melalui revisi UU Desa ini, pihaknya mengajak semua anggota untuk mengeluarkan ide-ide tentang desa. Ide-ide ini akan dibahas bersama karena dana-dana tersebut masuk dalam postur APBN. Realitasnya saat ini, dana konservasi dan dana reboisasi tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

“Usulan ini penting. Kenapa? Kita berusaha menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Termasuk di dalamnya memperbesar seberapa besar nanti desa itu memiliki sumber-sumber penghasilan yang lain. Tapi apakah nanti bisa, akan sangat ditentukan oleh Pemerintah,” tambah Supratman.

Perdebatan soal pengaturan wilayah desa di kawasan konservasi dan yang berhak memperoleh dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi masuk dalam salah satu poin revisi UU Desa. Ketentuan tersebut mengacu pada UU tentang Kehutanan dan UU KSDAHE.

Sehingga dirumuskan, di ayat (1), Pemerintah menetapkan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Ayat (2), penetapan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan beserta kemudahan dalam membuat akses publik bagi masyarakat setempat. ■ KAL